



djp

# LAPORAN KINERJA

2024

# 813



## **KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAJENE**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.81 MAJENE 91412

TELEPON:(0422)21097; FAXIMILE:(0422) 22608 ; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) LAYANAN

INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL :

[pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene tahun 2024 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dalam mencapai visi dan misi yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene selama tahun 2024, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja (LAKIN). LAKIN ini berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menuju terwujudnya *Good Governance*, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di lingkungan KPP Pratama Majene.

Pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dilandasi oleh tugas dan fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak yaitu menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang penerimaan pajak yang harus mampu memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah yaitu mendukung kemandirian pembiayaan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene dalam tahun 2024 dapat merealisasikan penerimaan sebesar Rp Rp. 358.275.832.194,- dari target penerimaan sebesar Rp 350.949.511.000,- artinya pencapaian penerimaan sebesar 102,09% dari rencana penerimaan.

Dalam kondisi pemulihan ekonomi yang sedang berjalan dan perkembangan politik yang terjadi saat ini, beban tanggung jawab rencana penerimaan APBN tahun 2024 dirasakan sangat berat. Untuk mengatasi berat tugas yang menjadi tanggung jawabnya, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan visi yaitu :

***“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan”***

Dengan visi tersebut, terkandung maksud agar seluruh karyawan/karyawati Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene memahami bahwa beratnya beban tugas yang dipikul merupakan tantangan yang harus dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan visi dan misi yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene pada Tahun Anggaran 2024.

Majene, 30 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Safatul Arief

NIP 197308141995111001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR . .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
BAB 01 PENDAHULUAN .....	1
Latar Belakang .....	2
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	3
Sistematika Laporan .....	5
BAB 02 PERENCANAAN KINERJA .....	6
Perencanaan Strategis .....	7
Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	10
BAB 03 AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
Capaian Kinerja Organisasi .....	13
Realisasi Anggaran.....	93
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	93
Kinerja Lain-Lain.....	97
Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	97
BAB 04 PENUTUP .....	106

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Majene per 31 Desember 2024.....	4
Gambar 2 Rencana Strategis KPP Pratama Majene Tahun 2024 .....	7

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Gambaran Umum Renstra DJP 2020-2024.....	8
Tabel 2 : Rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024.....	9
Tabel 3 : Rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024 setelah Penghematan .....	9
Tabel 4 : Sasaran Strategis dan IKU KPP Pratama Majene.....	10
Tabel 5 : Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Majene Periode Tahun 2024.....	13
Tabel 6 : Target Kinerja Organisasi Direktorat Jenderal Pajak Periode Tahun 2024.....	14
Tabel 7 : Rincian Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Majene Periode Tahun 2024 .....	14
Tabel 8 : Target dan Realisasi Triwulan Penerimaan KPP Pratama Majene Tahun 2024 .....	16
Tabel 9 : Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Majene Tahun 2024.....	17
Tabel 10 : Target dan Realisasi Triwulan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas KPP Pratama Majene Tahun 2024.....	19
Tabel 11 : Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas KPP Pratama Majene Tahun 2024 .....	21
Tabel 12 : Target dan Realisasi Penerimaan PPM KPP Pratama Majene Tahun 2024.....	23
Tabel 13 : Realisasi Penerimaan Pajak PPM KPP Pratama Majene Tahun 2024 .....	24
Tabel 14 : Target dan Realisasi penyampaian SPT Tahunan KPP Pratama Majene Tahun 2024 .....	25
Tabel 15 : Realisasi penyampaian SPT Tahunan KPP Pratama Majene Tahun 2024.....	26
Tabel 16 : Pencapaian SPT dalam 3 Tahun Terakhir.....	26
Tabel 17 : Target dan Realisasi Penerimaan PKM KPP Pratama Majene Tahun 2024.....	28
Tabel 18 Realisasi Penerimaan Pajak PKM KPP Pratama Majene Tahun 2024 .....	29
Tabel 19 : Target dan Realisasi Kegiatan Edukasi KPP Pratama Majene Tahun 2024 .....	30
Tabel 20 : Realisasi Kegiatan Edukasi KPP Pratama Majene Tahun 2024 .....	32
Tabel 21 : Capaian per Triwulan Kegiatan Edukasi KPP Pratama Majene Tahun 2024.....	32
Tabel 22 : Target dan Realisasi Kepuasan Pelayanan KPP Pratama Majene Tahun 2024.....	33
Tabel 23 : Realisasi kepuasan pelayanan dan penyuluhan KPP Pratama Majene Tahun 2024....	34
Tabel 24 : Target dan Realisasi pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Majene Tahun 2024 .....	34
Tabel 25 : Realisasi Pengawasan Pembayaran Masa KPP Pratama Majene Tahun 2024 .....	37
Tabel 26 : Target dan Realisasi Kepuasan Pelayanan KPP Pratama Majene Tahun 2024.....	38
Tabel 27 : Realisasi permintaan penjelasan data KPP Pratama Majene Tahun 2024.....	43
Tabel 28 : Target dan Realisasi Kepuasan Pelayanan KPP Pratama Majene Tahun 2024.....	44
Tabel 29 : Realisasi pemanfaatan data KPP Pratama Majene Tahun sebelumnya.....	48
Tabel 30 : Target dan Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan KPP Pratama Majene Tahun 2024.....	48
Tabel 31 : Realisasi Pengelolaan Komite Kepatuhan KPP Pratama Majene Tahun 2024.....	51
Tabel 32 : Target dan Realisasi Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian KPP Pratama Majene Tahun 2024 .....	51

Tabel 33 : Realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Majene Tahun 2024.....	54
Tabel 34 : Target dan Realisasi Efektivitas Penagihan KPP Pratama Majene Tahun 2024 .....	54
Tabel 35 : Realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Majene Tahun 2024.....	59
Tabel 36 : Target dan Realisasi Laporan Pengamatan KPP Pratama Majene Tahun 2024 .....	60
Tabel 37 : Realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Majene Tahun 2024.....	64
Tabel 38 : Target dan Realisasi Penghimpunan Data Regional dari ILAP KPP Pratama Majene Tahun 2024.....	65
Tabel 39 : Realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Majene Tahun 2024.....	68
Tabel 40 : Target dan Realisasi Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM KPP Pratama Majene Tahun 2024 .....	69
Tabel 41 : Realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Majene Tahun 2024.....	76
Tabel 42 : Target dan Realisasi Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko KPP Pratama Majene Tahun 2024 .....	77
Tabel 43 : Realisasi Manajemen Kinerja dan Risiko KPP Pratama Majene Tahun 2024.....	84
Tabel 44 : Target dan Realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPP Pratama Majene Tahun 2024.....	84
Tabel 45 : Realisasi Pelaksanaan Anggaran KPP Pratama Majene Tahun 2024.....	86
Tabel 46 : Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Pajak per 31 Desember 2024 .....	93
Tabel 47 : Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 .....	94
Tabel 48 : Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 .....	96
Tabel 49 : Realisasi Penerimaan Perjenis Pajak KPP Pratama Majene Periode Tahun 2024.....	98
Tabel 50 : Kegiatan KPP Pratama Majene pada Tahun 2024.....	102

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1 : Data Capaian Penerimaan KPP Pratama Majene Sejak 2016.....	99
Grafik 2 : Capaian Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan 3 tahun terakhir .....	99

# PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sistematika Laporan

## BAB 01

Laporan Kinerja Tahun 2024  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene



## Latar Belakang

Sebagai bagian dari organisasi Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan tanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang penerimaan pajak yang harus mampu memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene mempunyai peran yang strategis yaitu mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak di daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku guna membiayai pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam menjalankan peran strategis di atas, seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene disatukan dalam visi yang telah disepakati, yaitu : ***“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan”***. Dengan pernyataan visi tersebut seluruh pegawai sepakat betapapun beratnya tugas yang harus dilaksanakan akan dijadikan tantangan untuk meraih keberhasilan yang semakin baik dari waktu ke waktu.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene mengemban misi sesuai dengan Misi dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dalam menjalankan misi tersebut di atas ditetapkan tujuan dan sasaran yang selanjutnya ditentukan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut yaitu melalui penetapan Kebijakan, Program, dan Kegiatan. Dalam tahun 2024 terdapat 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) kegiatan yang disebut dengan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja kegiatan, dapat dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari Nilai Kinerja Organisasi tahun 2023 yang mencapai 112,24.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene berhasil mempertahankan prestasi untuk mencapai realisasi penerimaan pada tahun 2024 yang diamanahkan sebesar 102.09% atau dengan capaian Rp 358.275.832.194,- dari target sebesar Rp 350.949.511.000,-.

## Strategic Issue

Penerimaan terbesar KPP Pratama Majene merupakan kontribusi dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 49,13% atau sebesar Rp. 176.028.972.871,-. Penerimaan pajak dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Sehingga dapat dilihat peningkatan aktivitas ekonomi mempengaruhi peningkatan penerimaan KPP Pratama Majene pada tahun 2024.

## **Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

### **Tugas dan Fungsi Organisasi**

KPP Pratama Majene mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, PTLL, PBB Pertambangan, Perhutanan, Perkebunan, dan Lainnya (P3L) dan ekstensifikasi pajak. KP2KP Polewali dan KP2KP Mamasa mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, melakukan pengamatan dan pembuatan profil potensi perpajakan, melakukan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, melakukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Majene.

Mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 Untuk menjalankan tugasnya, KPP Pratama Majene memiliki fungsi:

- 1) pelayanan pajak;
- 2) penyuluhan pajak;
- 3) pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- 4) penatausahaan dan perpajakan, penerimaan penyimpanan dokumen dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- 5) pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- 6) pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- 7) pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
- 8) pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
- 9) pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 10) pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
- 11) pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- 12) pemeriksaan pajak;
- 13) penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;


- 14) penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
- 15) penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- 16) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
- 17) penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
- 18) pengawasan dan pemantauan tindak pengampunan pajak;
- 19) pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- 20) pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- 21) pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
- 22) pelaksanaan administrasi kantor.

**Struktur Organisasi**

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari unit Kantor Pusat, unit Kantor Operasional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kantor pusat menjalankan fungsi perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis dan pengembangan, serta pembinaan dan dukungan administrasi. Adapun kantor operasional menjalankan fungsi teknis operasional dan/atau teknis penunjang.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majene merupakan salah satu kantor operasional di bawah naungan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara yang terletak di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat dengan membawahi 2 (dua) unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), yakni KP2KP Polewali yang terletak di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dan KP2KP Mamasa yang terletak di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.

**Gambar 1 : Struktur Organisasi KPP Pratama Majene per 31 Desember 2024**



## Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### Bab 01. Pendahuluan

Pada Bab ini diuraikan secara singkat penjelasan umum organisasi tentang latar belakang penyusunan LAKIN, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi organisasi KPP Pratama Majene, serta sistematika laporan.

### Bab 02. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai Perencanaan Strategis, Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

### Bab 03. Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

#### C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024.

#### D. Kinerja Lain-Lain


Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN.

#### E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja

### Bab 04. Penutup

Pada Bab ini diuraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahan langkah-langkah perbaikan untuk tahun mendatang.

A top-down view of a wooden desk with various business documents, a white coffee cup on a saucer, and a person's hand holding a pen pointing at a chart. The documents contain line graphs, pie charts, and data tables. One document has the title 'Business activity of company and subdivisions' and another has 'Main company'.

# PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis  
Penyusunan Perjanjian Kinerja  
Tahun 2024


## BAB 02

Laporan Kinerja Tahun 2024  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene



Perencanaan Strategis

Gambar 2 : Rencana Strategis KPP Pratama Majene Tahun 2024



Perencanaan Strategis adalah dokumen yang dengan jelas menerangkan tujuan organisasi dan menetapkan sasaran yang realistis dan obyektif (konsisten dengan misi) dalam jangka waktu tertentu. Rencana Strategis merupakan alat bantu yang kuat bagi institusi untuk mengekspresikan visi yang dimiliki. Rencana Strategis berfokus pada masa depan, dan perhatian utamanya adalah daya adaptasi organisasi terhadap perubahan di lingkungannya. Semakin sering perubahan terjadi disekitar organisasi, semakin sering pula proses peninjauan ulang terhadap rencana strategis harus dilakukan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja KPP Pratama Majene dalam mencapai Sasaran Strategis yang tergambar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) *Kemenkeu-Three* DJP tahun 2024, maka disusunlah LAKIN yang melaporkan realisasi pencapaian kinerja KPP dengan mengacu pada Renstra DJP Tahun 2020-2024.

Secara umum Renstra DJP 2020-2024 memuat :

**Tabel 1 : Gambaran Umum Renstra DJP 2020-2024**

I.	<b>Visi</b>	:	Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan.
II.	<b>Misi</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;</li> <li>2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan</li> <li>3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.</li> </ol>
III.	<b>Tujuan</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;</li> <li>2. Penerimaan negara yang optimal; dan</li> <li>3. Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i>, efektif, dan efisien.</li> </ol>
IV.	<b>Sasaran Strategis</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.</li> <li>2. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.</li> <li>3. Organisasi dan SDM yang optimal.</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi.</li> <li>5. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah.</li> </ol>

## Perencanaan Anggaran

Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene Tahun Anggaran (TA) 2024 pada pagu alokasi anggaran ditetapkan dengan pagu sebesar Rp 5.244.134.000 (lima milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebagaimana dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-015.04.2.636185/2024 tanggal 27 November 2023.

**Tabel 2 : Rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024**

<b>Satker : (636185) KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAJENE</b>			
CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	998.275.000
CC.4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	246.580.000
CC.4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	389.322.000
CC.4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	362.373.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp	4.245.859.000
WA.4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	3.641.148.000
WA.4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	604.711.000
	Jumlah	Rp	5.244.134.000

Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemotongan anggaran sehingga pagu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene menjadi sebesar Rp 5.183.640.000 (lima milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam Surat Pengesahan Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-015.04.2.636185/2024 tanggal 27 November 2023 Revisi ke 03.

**Tabel 3 : Rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024 setelah Penghematan**

<b>Satker : (636185) KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAJENE</b>			
CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	998.275.000
CC.4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	246.580.000
CC.4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	389.322.000
CC.4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	362.373.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp	4.185.365.000
WA.4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	3.580.654.000
WA.4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	604.711.000
	Jumlah	Rp	5.183.640.000

### Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja telah dilaksanakan pada awal tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja Nomor: PK-11/WPJ.15/2024 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene dengan bentuk kontrak kinerja. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene menetapkan sasaran sebagai berikut :

**Tabel 4 : Sasaran Strategis dan IKU KPP Pratama Majene**

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
		Tingkat efektivitas penagihan
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
		Indeks Penilaian Integritas Unit
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Dengan adanya penetapan sasaran kinerja diharapkan dapat tercapainya Rencana Penerimaan Pajak tahun 2024 sebesar Rp 350.949.511.000,

# AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Realisasi Anggaran

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kinerja Lain-Lain

Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

## BAB 03

Laporan Kinerja Tahun 2024  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene

## Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi di Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Majene diukur menggunakan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), dimana target yang telah ditentukan di awal periode menjadi acuan pelaksanaan tugas organisasi, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut;

**Tabel 5 : Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Majene Periode Tahun 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>							30,00%	<b>105,43</b>
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							<b>105,43</b>
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	102,09%	Max	E/L	26,00%	57,78%	<b>102,09</b>
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	110,00	Max	P/L	19,00%	42,22%	<b>110,00</b>
<b>Customer Perspective</b>							20%	<b>111,00</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							<b>109,32</b>
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	101,53%	Max	E/L	26,00%	57,78%	<b>101,53</b>
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	124,79%	Max	P/L	19,00%	42,22%	<b>120,00</b>
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							<b>112,67</b>
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	112,67%	Max	E/M	21,00%	100,00%	<b>106,82</b>
<b>Internal Process Perspective</b>							25%	<b>117,05</b>
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							<b>114,9</b>
4a-CP	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	<b>120,00</b>
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	<b>109,8</b>
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							<b>120,00</b>
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,20%	Max	P/M	14,00%	100,00%	<b>120,00</b>
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							<b>119,78</b>
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	<b>120,00</b>
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,34%	Max	P/M	14,00%	33,33%	<b>119,34</b>
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	<b>120,00</b>
7	Penegakan hukum yang efektif							<b>112,69</b>
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	<b>120,00</b>
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	120,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	<b>120,00</b>
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	<b>100,00</b>
8	Data dan Informasi yang berkualitas							<b>117,88</b>
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	115,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	<b>115,00</b>
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	94,40%	Max	P/L	19,00%	57,58%	<b>120,00</b>
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>							25%	<b>116,61</b>
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							<b>113,22</b>
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	116,65	Max	P/M	14,00%	33,33%	<b>116,65</b>
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,14	Max	P/M	14,00%	33,33%	<b>111,93</b>

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen	90,00	100	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								112,24

Tabel 6 : Target Kinerja Organisasi Direktorat Jenderal Pajak Periode Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan								
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. PP I, Dit. PP II, Dit. PI
Penerimaan Negara yang Optimal								
2	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100%	100%	100%	seluruh unit eselon II
		Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. PKP, Dit. DIP, Dit. IP, Dit. P2, Gakkum
Birokrasi dan Layanan ublik yang Agile,								
3.1	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP	100%	100%	100%	100%	100%	Seluruh unit eselon II
3.2	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	1,97	11,99	48,05	87,83	100	Dit. TPB
3.3	Pengendalian dan Pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks persepsi integritas pegawai	80	82,5	85	87,5	90	Dit. KITSDA

Dalam Tahun Anggaran 2024, tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene dilaksanakan melalui 4 (empat) perspektif penilaian, 10 (sepuluh) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) kinerja utama untuk mendukung pencapaian misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan, dapat dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene dapat dilaksanakan dengan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari persentase nilai kinerja organisasi. Bahkan pada beberapa kegiatan ada yang melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 7 : Rincian Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Majene Periode Tahun 2024

KODE IKU	NAMA IKU	TARGET		REALISASI	
		%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	350.949.511.000	102,09%	358.275.832.194
			350.949.511.000		350.941.161.910
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%	100,00%	110%	110,00%
			100,00%		100,00%
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%
			100,00%		100,00%

KODE IKU	NAMA IKU	TARGET		REALISASI	
		%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	34.122	124.79%	39.130
			34.122		31.357
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	17.628.416.000	112.76%	19.878.023.937
			17.628.416.000		17.628.612.927
4a-CP	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	74,00%	88.80 %	88.80 %
			100,00%		100,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	100,00%	109,80%	109,80%
			100,00%		
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	90%	120,00%	118,20%
			100%		98,50%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%
			100,00%		100,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	66	119,34%	125
			66		104,74
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%
			100,00%		100,00%
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%
			100,00%		100,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	75,00%	120,00%	120,00%
			100,00%		100,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			100,00%		100,00%
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	100,00%	115,00%	115,00%
			100,00%		100,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	55,00%	120,00%	94,40%
			100%		78,67%
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	100	116,65	116,65
			100		100%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	85	111,93	95,14
			100		
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen	90,00	90	111,11	100,00
			100		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%
			100,00%		100,00%

Sebagai contoh, untuk penyusunan LAKIN DJP Tahun 2024. Pada Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Majene Periode Tahun 2024 terdapat IKU “Persentase realisasi penerimaan pajak”, data dan analisis sebagai berikut:

#### 1. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak (1a-CP)

- a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

**Tabel 8 : Target dan Realisasi Triwulan Penerimaan KPP Pratama Majene Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	40%	40%	71%	71%	100%	100%
Realisasi	12.73%	53.35%	53%	71.06%	71%	102.09%	102.09%
Capaian	84.87%	120.00%	120.00%	100.08%	100.08%	102.09%	102.09%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	X 100%
Target penerimaan pajak	

- IKU

**Tabel 9 Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Majene Tahun 2024**

URAIAN.	TARGET	2024	2023	PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN
A. Pajak Penghasilan	106,676,340,000	114,602,917,498	99,792,442,577	107.43	14.84
1. PPh NON MIGAS	106,676,340,000	114,602,738,713	99,792,442,577	107.43	14.84
2. PPh MIGAS	0	0	0	0	0
B. PPN dan PPnBM	244,206,416,000	243,600,922,465	146,406,783,94	99.75	66.39
C. PBB dan BPHTB	33,702,000	36,649,750	178,156	108.75	20,471.72
D. Pendapatan PPh DTP	0	0	0	0	0
E. Pajak Lainnya	33,053,000	35,342,481	48,019,839	106.93	-26.40
<b>JUMLAH (A + B + C + D + E)</b>	<b>350,949,511,000</b>	<b>358,275,832,194</b>	<b>246,302,906,835</b>	<b>102.09</b>	<b>45.46</b>

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp358,275 miliar dengan capaian sebesar 102,09% dari target KPP Pratama Majene sebesar Rp350,949 miliar. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 45,46%, lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 14,77%.

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	94.23%	103.72%	125.78%	105.66%	102,09%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 tergolong stabil, dan berhasil melampaui target realisasi 100% pada empat tahun berturut-turut. Capaian signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

- c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024 KPP Pratama Majene

Persentase realisasi penerimaan pajak	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	102,09%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- 1) Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
- 2) Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
- 3) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE;
- 4) Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
- 5) Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
<b>Persentase Realisasi Penerimaan Pajak</b>	100%	100%	102,09%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

e. Rekomendasi Rencana Aksi

Untuk mengupayakan stabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene yang berkelanjutan. Oleh karena itu, disusunlah rekomendasi rencana aksi ke depan untuk tahun berikutnya, antara lain:

- 1) Pengawasan pembayaran, penyetoran, dan pelaporan perpajakan
- 2) Penelitian dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan.
- 3) Menindaklanjuti DSP4
- 4) Pengawasan pembayaran, angsuran pasal 25/29 dan laporan pajak tahun berjalan
- 5) Pengecekan secara periodik dan tindak lanjut atas daftar nominatif yang tersedia di aplikasi atas data tahun pajak berjalan

- 6) Melakukan pengawasan terkait perubahan atas tarif PPN, tarif Jasa Konstruksi, dan insentif pajak UMKM dengan peredaran bruto s.d. Rp500.000.000,-, dan perubahan aturan lain yang terkait
- 7) Melakukan koordinasi dengan Wajib Pajak Instansi Pemerintah terkait implementasi PMK-59/PMK.03/2022 dan melakukan pengawasan terkait pemotongan/pemungutan PPN yang dilakukannya
- 8) Melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi serta memperluas basis pajak sektor lain selain bendahara ( sektor jasa profesional, sektor pertanian/perkebunan, sektor perikanan, sektor peternakan, industri kecil, dll)
- 9) Memetakan potensi untuk masing-masing sektor dan menentukan fokus sektor prioritas sesuai dengan kondisi kewilayahan masing-masing
- 10) Melanjutkan kegiatan pengamatan dan penyisiran lapangan berbasis data internal dan eksternal
- 11) Optimalisasi kegiatan pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh WP

2. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas (1b-CP)

**Tabel 10 : Target dan Realisasi Triwulan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas KPP Pratama Majene Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	104.95%	110.00%	110%	110.00%	110%	110%	110%
Capaian	104.95%	110.00%	110.00%	110.00%	110.00%	110.00%	110.00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru

## 2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

### Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

- Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =  $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi}$

pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

**Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:**

$$(Komponen pertumbuhan nasional \times 60\%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja \times 40\%)$$

**Komponen pertumbuhan nasional =**

$$\left( \frac{(1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan)}{(1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan)} \right) \times 100\%$$

**Komponen pertumbuhan unit kerja =**

$$(1 + Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan) \times 100\%$$

Catatan  
Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left( \frac{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu} - 1 \right) \times 100\%$$

**Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas**

$$Deviasi\ bulan = \frac{|Proyeksi\ penerimaan\ kas - Realisasi\ penerimaan\ kas|}{Proyeksi\ penerimaan\ kas} \times 100\%$$

$$Deviasi\ triwulan = \frac{Deviasi\ bulan\ (m1) + Deviasi\ bulan\ (m2) + Deviasi\ bulan\ (m3)}{3}$$

$$Deviasi\ s.d.\ triwulan\ n\ (tn) = \frac{\sum Deviasi\ triwulan\ n\ (tn)}{n}$$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

- IKU

**Tabel 11 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas KPP Pratama Majene Tahun 2024**

Bruto 2023		Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional		
247.544.266.658		47.73%	147.73%	140.67%	120.00%		
Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi bln 1 - 12	Deviasi Per Triwulan				Realisasi IKU% sd. Tw 4 (Maks 120%)
			TW1	TW2	TW3	TW4	

356.417.763.000	358.275.832.194	5.32%	9.98%	4.63%	4.02%	2.65%	5.32%	100.00%
-----------------	-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

Realisasi pertumbuhan pajak bruto KPP Pratama Majene sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp358,275 miliar dengan peningkatan sebesar 47,73% dari penerimaan bruto KPP Pratama Majene sebesar pada tahun 2023 Rp247,544 miliar. Deviasi pada periode ini sebesar 5,32% hingga akhir tahun 2024, sehingga mendapatkan realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan dengan nilai 100,00%.

- Rekomendasi Rencana Aksi

Untuk mengupayakan stabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene yang berkelanjutan. Oleh karena itu, disusunlah rekomendasi rencana aksi ke depan untuk tahun berikutnya, antara lain:

1. Mengkompilasi data prognosa penerimaan dari seksi Pengawasan dan seksi P3 untuk menjadi bahan pertimbangan Kepala kantor dalam memutuskan perencanaan kas (prognosa bulanan)
2. Menghitung proyeksi penerimaan pajak/perencanaan kas bulanan
3. Mengkompilasi data prognosa/proyeksi penerimaan pajak dari seksi Pengawasan dan seksi P3 untuk menjadi bahan pertimbangan Kepala kantor dalam memutuskan perencanaan kas (prognosa bulanan)
4. Pengawasan pembayaran, angsuran pasal 25/29 dan laporan pajak tahun berjalan
5. Pengecekan secara periodik dan tindaklanjut atas daftar nominatif yang tersedia di aplikasi atas data tahun pajak berjalan
6. Melakukan pengawasan terkait perubahan atas tarif dan insentif pajak UMKM dengan peredaran bruto s.d. Rp500.000.000,-, dan perubahan aturan lain yang terkait  
Melakukan pengawasan pembayaran pajak kepada Instansi Pemerintah dan bendahara desa
7. Melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi serta memperluas basis pajak sektor lain selain bendahara ( sektor Jasa Profesional, sektor pertanian/perkebunan, sektor perikanan, sektor peternakan, industri kecil, dan pendukungnya)
8. Pengawasan terhadap Wajib Pajak DSP4
9. Memetakan potensi untuk masing-masing sektor dan menentukan fokus sektor prioritas sesuai dengan kondisi kewilayahan masing-masing

10. Optimalisasi kegiatan pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh WP

3. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) (2a-CP)

**Tabel 12 : Target dan Realisasi Penerimaan PPM KPP Pratama Majene Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	40%	40%	71%	71%	100%	100%
Realisasi	12.49%	53.06%	53%	71.18%	71%	101.53%	102%
Capaian	83.27%	120.00%	120.00%	100.25%	100.25%	101.53%	101.53%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	X 100%
Target penerimaan pajak kegiatan PPM	

- IKU

**Tabel 13 Realisasi Penerimaan Pajak PPM KPP Pratama Majene Tahun 2024**

Target	Penerimaan 2024	Pencapaian
333.321.095.000	338.397.808.257	101.52%

Realisasi penerimaan PPM KPP Pratama Majene sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp338,397 miliar dengan capaian sebesar 101,52% dari target KPP Pratama Majene sebesar Rp333,321 miliar.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024 KPP Pratama Majene

Persentase realisasi penerimaan pajak	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PPM	100%	-	100%	101,52%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember seperti meningkatnya harga komoditas dan daya beli masyarakat hingga akhir tahun 2024.

#### Rekomendasi Rencana Aksi

Untuk mengupayakan stabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene yang berkelanjutan. Oleh karena itu, disusunlah rekomendasi rencana aksi ke depan untuk tahun berikutnya, antara lain:

1. Menyampaikan imbauan penyetoran/pembayaran masa secara massal (email/sms/wa blast atau media lainnya)
2. Menyelenggarakan IHT bagi Kasi Pengawasan dan AR terkait Penggalan Potensi Pajak tahun berjalan
3. Melakukan penggalan potensi pajak dan pengawasan dengan memprioritaskan Wajib
4. Pajak yang harga komoditasnya sedang naik atau kondisinya bagus
5. Pengawasan Wajib Pajak bendahara APBN/APBD/Desa dengan memanfaatkan data internal dan eksternal (Data LRA, Data Penyaluran TKD, Data Siskeudes dll)
6. Melakukan penggalan potensi atas WP DSP4

4. IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (2b-CP)

**Tabel 14 : Target dan Realisasi penyampaian SPT Tahunan KPP Pratama Majene Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	114.38%	122.16%	122%	124.27%	124%	124.79	124.79
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

a.. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

b. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- 1) SPT 1771 dan SPT 1771S yang dilaporkan oleh Badan;
- 2) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

c. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

d. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

e. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

f. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- 2) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

g. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

h. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian."

- Formula IKU

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- IKU

**Tabel 15 Realisasi penyampaian SPT Tahunan KPP Pratama Majene Tahun 2024**

Target	Pelaporan 2024	Pencapaian
34.122	39.130	124.79%

Realisasi Pelaporan SPT Tahunan KPP Pratama Majene sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 39.130 laporan dengan capaian sebesar 124,79% dari target KPP Pratama Majene sebesar 34.122 laporan.

Perbandingan antara target dan realisasi KPP Pratama majene yang terdapat dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 16: Pencapaian SPT dalam 3 Tahun Terakhir**

Jenis WP	Wajib SPT	Jumlah SPT				Selisih & Pertumbuhan			
		2022	2023	2024	Capaian 2024	2022 → 2023		2023 → 2024	
1	2	3	4	5	6=(5/2)*100%	7=4-3	8=(7/3)*100%	9=5-4	10=(9/4)*100%
1. Badan	160	1.542	1.825	1.698	1.061.25 %	283	18.35 %	-127	-6.96 %
2. Orang Pribadi	334	40.179	40.058	38.727	11.594.91 %	-121	-0.30 %	-1.331	-3.32 %
Karyawan	61	35.469	36.109	36.005	59.024.59 %	640	1.77 %	-104	-0.29 %
Non Karyawan	268	4.710	3.949	2.722	1.015.67 %	-761	-19.27 %	-1.227	-31.07 %
<b>Total</b>	<b>494</b>	<b>41.721</b>	<b>41.883</b>	<b>40.425</b>	<b>8.183.20 %</b>	<b>162</b>	<b>0.39 %</b>	<b>-1.458</b>	<b>-3.48 %</b>

Tercapainya target IKU Persentase realisasi pelaporan SPT Tahunan menggambarkan ketaatan wajib pajak yang semakin menguat. Walaupun pertumbuhan pada tahun 2024 terbilang menurun daripada tahun 2023 dikarenakan banyak data wajib pajak yang sudah berpindah domisili dari wilayah kerja KPP Pratama Majene dan pemutakhiran data yang sudah dilakukan.

#### Rekomendasi Rencana Aksi

Untuk mengupayakan stabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene yang berkelanjutan. Oleh karena itu, disusunlah rekomendasi rencana aksi ke depan untuk tahun berikutnya, antara lain:

- 1) Mengirimkan SMS / WA blast kepada Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan
- 2) Kembali membuka pojok pajak di Instansi pemerintah yang masih terdapat banyak WP OPK yang belum lapor
- 3) Permintaan data Pegawai Pemda (PNS dan honorer) ke masing-masing OPD, BKPP
- 4) Sosialisasi pembuatan bukti potong A2 kepada bendahara OPD
- 5) Pekan Panutan Penyampaian SPT
- 6) Sosialisasi pelaporan SPT Tahunan kepada ASN di lingkungan Pemda
- 7) Pembukaan pos pajak di beberapa kantor dinas
- 8) Melaksanakan Kelas Pajak
- 9) Penyampaian data Pegawai Pemda yang sudah dan belum lapor SPT ke Sekda dan BKPP

- 10) Sosialisasi pelaporan SPT Tahunan melalui media online, medsos resmi kantor, dan pemasangan spanduk di lokasi strategis
- 11) Layanan online konsultasi pelaporan SPT melalui WA Center
- 12) Layanan sosialisasi pemadanan NIK dengan NPWP melalui media elektronik

5. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) (3a-CP)

**Tabel 17 : Target dan Realisasi Penerimaan PKM KPP Pratama Majene Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	16.34%	59.26%	59%	68.86%	69%	112.67%	112.67%
Capaian	65.36%	118.52%	118.52%	91.81%	91.81%	112.67%	112.67%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	X 100%
Target penerimaan pajak kegiatan PKM	

- IKU

**Tabel 18 Realisasi Penerimaan Pajak PKM KPP Pratama Majene Tahun 2024**

Target	Penerimaan 2024	Pencapaian
17.628.416.000	19.878.023.937	112.76%

Realisasi penerimaan PKM KPP Pratama Majene sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp19.878miliar dengan capaian sebesar 112.76% dari target KPP Pratama Majene sebesar Rp17.628 miliar.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024 KPP Pratama Majene

Persentase realisasi penerimaan pajak	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PPM	100%	-	100%	112.76%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember seperti meningkatnya harga komoditas dan daya beli masyarakat hingga akhir tahun 2024.

#### Rekomendasi Rencana Aksi

Untuk mengupayakan stabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene yang berkelanjutan. Oleh karena itu, disusunlah rekomendasi rencana aksi ke depan untuk tahun berikutnya, antara lain:

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan data internal dan data eksternal untuk penggalian potensi secara menyeluruh pada saat penyusunan DSP4 Kolaboratif
- 2) Menerbitkan LHP2DK atas SP2DK dari DSP4
- 3) Mempebanyak kegiatan coaching dan IHT agar AR baru segera dapat bekerja dengan optimal
- 4) Optimalisasi pengawasan bendahara instansi dengan kunjungan langsung dan berkoordinasi dengan pihak Dinas terkait ataupun Inspektorat Daerah

- 5) Secara aktif melakukan kunjungan (visit) dalam rangka pengumpulan data di lapangan (KPDL)
  - 6) Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemanfaatan data potensial
6. IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (4a-CP)

**Tabel 19 : Target dan Realisasi Kegiatan Edukasi KPP Pratama Majene Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	22.52%	59.49%	59%	82.54%	83%	88.80%	88.80%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
  2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
  3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku
- Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak

menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

#### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan Perilaku Pelaporan
  - 1) Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
  - 2) Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo. setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
- b. Perubahan Perilaku Pembayaran
  - 1) Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
  - 2) Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
  - 3) Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- IKU

**Tabel 20 : Realisasi Kegiatan Edukasi KPP Pratama Majene Tahun 2024**

Target	Edukasi 2024	Pencapaian
74,00%	88.80 %	<b>88.80 %</b>

Realisasi Kegiatan Edukasi KPP Pratama Majene sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 88.80% dari target KPP Pratama Majene sebesar 74,00%.

Perbandingan antara target dan realisasi KPP Pratama majene yang terdapat dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 21:Capaian per Triwulan Kegiatan Edukasi KPP Pratama Majene Tahun 2024**

Realisasi						Progress				
Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
		Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)					
100.00 %	18.50 %	117.67 %	28.12 %	45.86 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Tercapainya target IKU Persentase Kegiatan Edukasi menggambarkan ketaatan wajib pajak yang semakin menguat. Hal ini dapat dilihat dari perubahan perilaku lapor dan perilaku bayar wajib pajak dengan kegiatan edukasi selama tahun 2024.

#### Rekomendasi Rencana Aksi

Untuk mengupayakan stabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene yang berkelanjutan. Oleh karena itu, disusunlah rekomendasi rencana aksi ke depan untuk tahun berikutnya, antara lain:

- Mengedukasi wajib pajak yang belum lapor dan belum bayar
- mengundang WP OP Karyawan dan non karyawan yang belum lapor SPT
- Mengundang WP Badan yang belum lapor
- Melakukan kegiatan penyuluhan yg lebih efektif, menambah jumlah kegiatan penyuluhan, bekerjasama dengan seksi pengawasan
- Memanfaatkan semua saluran seperti media sosial (ig, fb, Twitter) wa group, wa center, surat himbauan dll
- Mengadakan Kelas Pajak terkait Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

## 7. IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan (4b-N)

**Tabel 22 : Target dan Realisasi Kepuasan Pelayanan KPP Pratama Majene Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	5%	15%	100%	100%
Realisasi	6.14%	6.30%	12%	18.00%	18%	109.80%	109.80%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	109.80%	109.80%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- 1) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU

[Indeks Hasil Survei]

- IKU

**Tabel 23 : Realisasi kepuasan pelayanan dan penyuluhan KPP Pratama Majene Tahun 2024**

Target	Kepuasan 2024	Pencapaian
100,00%	109,80%	<b>109,80%</b>

Realisasi Kegiatan indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Pratama Majene sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 109,80% dari target KPP Pratama Majene sebesar 100,00%.

#### Rekomendasi Rencana Aksi

Untuk mengupayakan stabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene yang berkelanjutan. Oleh karena itu, disusunlah rekomendasi rencana aksi ke depan untuk tahun berikutnya, antara lain:

1. Melakukan monitoring terhadap respon wajib pajak yang telah diimbau untuk berpartisipasi pada pelaksanaan survei yang dilakukan oleh pihak ketiga
2. Melaksanakan IHT terkait Communication Skill

#### 8. IKU Persentase pengawasan pembayaran masa (5a-CP)

**Tabel 24 : Target dan Realisasi pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Majene Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	N/A	120.00%	120%	116.65%	118.20%	118.20%	118.20%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- Definisi IKU

**Pengawasan Pembayaran Masa** adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

**Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis:** adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

#### 1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis)

a) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- Jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- Atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- Atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
- Nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November."

d) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf (c) yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf (b)

2) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

- a) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;"
- c) Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;"
- d) Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- e) Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f). Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);"
- g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;"
- h) Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i) Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

"40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian."

- Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayah)
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti / Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti x 40% + Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 x 30% + Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan x 30%
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayah)	=	Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti / Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti x 30% + (Capaian Kuantitas Penambahan WP x 75% + Capaian Kualitas Penambahan WP x 25% x 40%) + Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan x 30%

- IKU

**Tabel 25 : Realisasi Pengawasan Pembayaran Masa KPP Pratama Majene Tahun 2024**

Target	Pengawasan 2024	Pencapaian
90,00%	118,20%	118,20%

Realisasi Pengawasan Pembayaran Masa KPP Pratama Majene sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 118,20% dari target KPP Pratama Majene sebesar 90,00%.

#### Rekomendasi Rencana Aksi

Untuk mengupayakan stabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene yang berkelanjutan. Oleh karena itu, disusunlah rekomendasi rencana aksi ke depan untuk tahun berikutnya, antara lain:

- 1) Menindaklanjuti Dafnom STP atas WPS yang tersedia dalam Aplikasi Approweb

- 2) Menindaklanjuti Dafnom STP atas WP Kewilayahan yang tersedia dalam Aplikasi Approweb
- 3) Menindaklanjuti Data Perpajakan tahun berjalan dengan menerbitkan LHPT, SP2DK sampai dengan pembuatan LHP2DK-nya
- 4) Melakukan penelitian/pemetaan serta pengawasan terhadap WP yang belum melakukan pembayaran rutin khususnya dinamisasi angsuran PPh pasal 25 dan PPh Final UMKM
- 5) Memanfaatkan DSPE yang tersedia untuk penambahan Wajib Pajak baru
- 6) Melakukan KPDL berbasis Data untuk memperluas basis pemajakan

9. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (6a-CP)

**Tabel 26 : Target dan Realisasi Kepuasan Pelayanan KPP Pratama Majene Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	108.60%	113.14%	113%	120.00%	120%	120%	120%
Capaian	108.60%	113.14%	113.14%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%)."

**I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan

pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

#### **A. Komponen Penelitian**

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing."

#### **B. Komponen Tindak Lanjut**

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan."

## **II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)"

### **A. Komponen Kuantitas**

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:

a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;

b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan

c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.

2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1."

"Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan

2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

### **B. Komponen Kualitas**

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:

a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;

b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:

1) pemeriksaan khusus data konkret;

2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.

- c. Usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.
- Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

- Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Capaian Penelitian (Maks 120%)	$\frac{\text{Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024}}{\text{Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis}} \times 100\%$	
Capaian Penelitian (Maks 120%)	$\frac{\text{Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis}}{\text{Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis}} \times 100\%$	

Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) = (40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)

Maksimal 120%	
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)
Capaian Kualitas	$\frac{\text{Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas}}{\text{Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas}} \times 100\%$

- IKU

**Tabel 27 : Realisasi permintaan penjelasan data KPP Pratama Majene Tahun 2024**

Target	Realisasi 2024	Pencapaian
100,00%	120,00%	<b>120,00%</b>

Realisasi Kegiatan indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Pratama Majene sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120,00% dari target KPP Pratama Majene sebesar 100,00%.

#### Rekomendasi Rencana Aksi

Untuk mengupayakan stabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene yang berkelanjutan. Oleh karena itu, disusunlah rekomendasi rencana aksi ke depan untuk tahun berikutnya, antara lain:

- 1) Monitoring pelaksanaan tindak lanjut atas SP2DK
- 2) Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit dan/atau komunikasi melalui media telepon atau menerbitkan undangan konseling terhadap WP yang belum merespon SP2DK
- 3) Membuat LHPT Seluruh Jenis Pajak Wajib Pajak Strategis (DSP4) secara komprehensif

- 4) Melakukan analisa terhadap data-data yang tersedia di approweb dan SIDJP maupun ILAP serta menindaklanjuti penerbitan SP2DK
- 5) Menyusun DSP4 Kolaboratif dengan mempertimbangkan meterialistas potensi pajak dan ATP yang tinggi sehingga dapat diusulkan pemeriksaan khusus jika Wajib Pajak tidak kooperatif
- 6) Melakukan pengenalan terhadap kegiatan/potensi di wilayah kerja dengan melakukan canvassing atas kawasan ekonomi
- 7) Berkoordinasi dengan Dinas PMD dan Inspektorat Daerah untuk kegiatan pengawasan Bendahara Desa

#### 10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan (6b-N)

**Tabel 28 : Target dan Realisasi Kepuasan Pelayanan KPP Pratama Majene Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1		Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	116.03%	116%		116.03%	116%	119.34%	119.34%
Capaian	-	116.03%	116.03%		116.03%	116.03%	119.34%	119.34%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
  - 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
  - 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
  - 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
    - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
    - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
    - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
    - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
- c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
- f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

## 2. Pemanfaatan Data Matching

- a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
  - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
  - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
  - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
  - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
- tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%."

Contoh perhitungan:

Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP.

Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPT menggunakan data pemicu selain berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut :

Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti. Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:

$$=(100/100) \times 100\%$$

$$=100\%$$

Capaian komponen=Realisasi komponen/ target komponen

$$=100\%/100\%$$

$$=100\%"$$

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP, sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

$$= [ (16 + 8) / (50 - 10)] \times 100\%$$

$$=60\%$$

Capaian komponen = Realisasi komponen / target komponen

$$=60\%/80\%$$

$$=75\%$$

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:

$$= (100\%+ 75\%) / 2$$

$$= 87,5\%$$

Capaian IKU = realisasi IKU/ target IKU

$$=87,5\% /100\%$$

$$=87,5$$

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%."

- Formula IKU

<b>Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :</b>
<i>Capaian Pemanfaatan Data STP</i> + ( <i>Capaian Pemanfaatan Data Matching</i> ) <sup>2</sup>
<b>Pemanfaatan Data STP :</b>
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

<b>Pemanfaatan Data Matching :</b>
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan <i>Account Representative</i> di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

- IKU

**Tabel 29 : Realisasi pemanfaatan data KPP Pratama Majene Tahun sebelumnya**

Target	Pemanfaatan 2024	Pencapaian
66	125	119,34%

Realisasi Kegiatan indeks pemanfaatan data KPP Pratama Majene Tahun sebelumnya sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 125 data dari target KPP Pratama Majene sebesar 66 data. Hal ini menjadikan realisasi pemanfaatan data tahun sebelumnya KPP Pratama Majene sebesar 119,34%

#### Rekomendasi Rencana Aksi

Untuk mengupayakan stabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene yang berkelanjutan. Oleh karena itu, disusunlah rekomendasi rencana aksi ke depan untuk tahun berikutnya dengan cara. Segera menindaklanjuti data STP yang sudah tersedia dafnomnya pada Aplikasi Approweb, melanjutkan kegiatan pencabutan secara jabatan atas status PKP WP yang tidak aktif, dan melanjutkan kegiatan NE Jabatan atas WP yang tidak lapor SPT/Melakukan pembayaran pajak.

#### 11. Persentase Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (6c-N)

**Tabel 30 : Target dan Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan KPP Pratama Majene Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120.00%	120.00%	120%	109.08%	109%	120%	120%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	109.08%	109.08%	120.00%	120.00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat

mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

- 1) laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
- 2) laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
- 3) laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
- 4) laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

#### Komponen 2

##### Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

#### Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif."

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024. Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

- Formula IKU

<p><b>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu</b>            = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan</p>
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
<p><b>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)</b>            = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%</p>
<p><b>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)</b>            = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor</p>
<p><b>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)</b>            = <math>\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%</math></p>

- IKU

**Tabel 31 : Realisasi Pengelolaan Komite Kepatuhan KPP Pratama Majene Tahun 2024**

Target	Realisasi 2024	Pencapaian
100,00%	120,00%	120,00%

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu KPP Pratama Majene Tahun sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120% dari target KPP Pratama Majene sebesar 100%.

#### Rekomendasi Rencana Aksi

Untuk mengupayakan stabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene yang berkelanjutan. Oleh karena itu, disusunlah rekomendasi rencana aksi ke depan untuk tahun berikutnya. KPP Pratama Majene Melakukan koordinasi yang intensif dengan anggota komite kepatuhan Wajib Pajak yang lainnya agar dapat mengirimkan laporan komite kepatuhan tepat waktu

#### 12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian (7a-CP)

**Tabel 32 : Target dan Realisasi Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian KPP Pratama Majene Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120.00%	120.00%	120%	120.00%	120%	120%	120%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

a) Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- 1) Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- 2) Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- 3) Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- 4) Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- 5) Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan."

b) Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

- Formula IKU

**Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:**

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan  
*Trajectory* Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

\*) Capaian maksimal 120%

**Contoh Penghitungan Realisasi dan Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan:**

Nama Variabel		Bobot	Target per Variabel	Realisasi per Variabel	Capaian per Variabel	Capaian per Variabel Setelah Dikali Bobot
		a	b	c	d = c : b	e = d x a
Var 1	Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	74,31%	99,08%	14,86%
Var 2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit tahun berjalan	25%	100%	85,00%	85,00%	21,25%
Var 3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	93,74%	93,74%	28,12%
Var 4	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	93,23%	120% *)	30,00%
Var 5	Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	74,64%	106,63%	5,33%
<b>Realisasi Seluruh Komponen Efektivitas Pemeriksaan</b>						<b>99,57%</b>
<b>Target Komponen Efektivitas Pemeriksaan</b>						<b>80%</b>
<b>Capaian Komponen Efektivitas Pemeriksaan</b>						<b>120% *)</b>
<i>Keterangan:</i>						
*) capaian per masing-masing variabel serta capaian total komponen efektivitas pemeriksaan maksimal 120%						

**Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:**

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian  
*Trajectory* Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)

\*) Capaian maksimal 120%

**Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:**

**(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)**  
+  
**(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)**

*Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%*

<b>Contoh penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian</b>					
No	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	90,00%	95,00%	101,00%
b.	<i>Trajectory</i> Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c.	<b>Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%)</b> (c = a : b)	<b>100,00%</b>	<b>112,50%</b>	<b>118,75%</b>	<b>120% *)</b>
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
e.	<i>Trajectory</i> Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	<b>Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%)</b> (f = d : e)	<b>90,00%</b>	<b>95,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>115,00%</b>
g.	<b>Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian</b> = (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	<b>96,00%</b>	<b>105,50%</b>	<b>111,25%</b>	<b>118,00%</b>
h.	<b>Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
i.	<b>Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian</b> (i = g : h)	<b>96,00%</b>	<b>105,50%</b>	<b>111,25%</b>	<b>118,00%</b>

\*) capaian per masing-masing komponen ditetapkan maksimal 120%

- IKU

**Tabel 33 : Realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Majene Tahun 2024**

Target	Realisasi 2024	Pencapaian
100,00%	120,00%	<b>120,00%</b>

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu KPP Pratama Majene Tahun sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120% dari target KPP Pratama Majene sebesar 100%.

#### Rekomendasi Rencana Aksi

Untuk mengupayakan stabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene yang berkelanjutan. Oleh karena itu, disusunlah rekomendasi rencana aksi ke depan untuk tahun berikutnya. KPP Pratama Majene Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan, melakukan konfirmasi IBK secara manual, dan permintaan Usulan Pemeriksaan.

#### 13. Tingkat efektivitas penagihan (7b-CP)

**Tabel 34 : Target dan Realisasi Efektivitas Penagihan KPP Pratama Majene Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	38.83%	75.70%	76%	92.17%	92%	120%	120%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

#### **1. Variabel tindakan penagihan (50%)**

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024. Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum. Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

Variabel Tindakan Penagihan	=	$\begin{aligned} & \text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot} \\ & \text{Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \\ & \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase} \\ & \text{Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase} \\ & \text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan}) \end{aligned}$
-----------------------------	---	---

## 2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan. Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024. Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

- 1) tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
- 2) tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
- 3) tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
- 4) tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;

- 5) tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
- 6) terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
- 7) tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}}$	x	100%
-----------------------------	---	--	---	------

### 3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC. Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak. Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:"

Variabel Pencairan DSPC	=	$\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}}$	x	100%
-------------------------	---	--	---	------

### Realisasi Iku Tingkat Efektivitas Penagihan

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:

No.	Variabel IKU	% Bobot IKU
1	Variabel tindakan penagihan	50%
2	Variabel tindak lanjut DSPC	20%
3	Variabel pencairan DSPC	30%

- Formula IKU

<b>(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)</b>	
<b>1. Formula Variabel Tindakan Penagihan</b>	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
<b>2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC</b>	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
<b>2. Formula Variabel Pencairan DSPC</b>	
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

- IKU

**Tabel 35 : Realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Majene Tahun 2024**

Target	Realisasi 2024	Pencapaian
75,00%	120,00%	<b>120,00%</b>

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu KPP Pratama Majene Tahun sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120,00% dari target KPP Pratama Majene sebesar 75,00%.

#### Rekomendasi Rencana Aksi

Untuk mengupayakan stabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene yang berkelanjutan. Oleh karena itu, disusunlah rekomendasi rencana aksi ke depan untuk tahun berikutnya. KPP Pratama Majene melakukan proses yang selektif dalam pemilihan WP/PP yang akan diusulkan pencegahan sesuai dengan aturan yang dipersyaratkan. Kemudian Memonitoring secara rutin register kohir yang dapat diterbitkan surat teguran, apabila telah tersedia segera dilakukan penerbitan surat teguran baik secara mekanisme dropping dari kantor pusat maupun penginputan manual oleh pelaksana P3.

14. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan (8a-CP)

**Tabel 36 : Target dan Realisasi Laporan Pengamatan KPP Pratama Majene Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	38.83%	75.70%	76%	92.17%	92%	120%	120%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian

atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- b) iberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan. Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
  - a. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
  - b. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
  - c. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
  - d. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
  - e. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDJL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

- f. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
- g. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
  - 2) Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
  - 3) Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
- h. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
- i. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
  - 1) Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
  - 2) Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
  - 3) Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
  - 4) Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
  - 5) Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.

- 6) Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
- 7) Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
- j. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

<b>1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan</b>	
<i>Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan x faktor jangka waktu</i> ÷ <i>Target</i> x 100%	
<b>Realisasi Maksimal 120%</b>	
<b>2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan</b>	
<i>Jumlah Produksi Data Lapangan</i> ÷ <i>Jumlah Target Produksi Data Lapangan</i> x 100%	
<b>Realisasi Maksimal 120%</b>	
<i>(Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan)</i> ÷ 2 + <i>(Persentase penyediaan data p</i> x 100%	

- IKU

**Tabel 37 : Realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Majene Tahun 2024**

Target	Realisasi 2024	Pencapaian
100,00%	115,00%	115,00%

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu KPP Pratama Majene Tahun sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 115,00% dari target KPP Pratama Majene sebesar 100,00%.

Rekomendasi Rencana Aksi

Untuk mengupayakan stabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene yang berkelanjutan. Oleh karena itu, disusunlah rekomendasi rencana aksi ke depan untuk tahun berikutnya. KPP Pratama Majene melakukan aksi yaitu:

- 1) melakukan kunjungan untuk update data/profil wajib pajak
- 2) pengamatan perkembangan kondisi wajib pajak
- 3) Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) berbasis data internal dan eksternal untuk setiap Wajib Pajak Strategis
- 4) Melaksanakan KPD L di wilayah yang padat populasi usahanya
- 5) Memanfaatkan data DSPE yang tersedia
- 6) Mengoptimalkan kunjungan lapangan berbasis data dan berdasarkan sektor usaha dalam rangka KPD L
- 7) Meningkatkan koordinasi dengan petugas KPD L perihal KPD L telah selesai diinput di aplikasi agar segera disampaikan ke seksi PKD untuk divalidasi

#### 15. Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP (8b-CP)

**Tabel 38 : Target dan Realisasi Penghimpunan Data Regional dari ILAP KPP Pratama Majene Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	71.90%	71.90%	72%	94.40%	94%	94.40%	94.40%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU  
IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
  - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
  - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
  - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung
  - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional. Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, di antara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi); Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang

tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya)."

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

- Formula IKU

Realisasi Tahun 2024 =

$$[70\% \times \left( \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right) ] + [30\% \times \left( \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right) ]$$

- IKU

**Tabel 39 : Realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Majene Tahun 2024**

Target	Realisasi 2024	Pencapaian
55,00%	120,00%	120,00%

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu KPP Pratama Majene Tahun sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120,00% dari target KPP Pratama Majene sebesar 55,00%.

#### Rekomendasi Rencana Aksi

Untuk mengupayakan stabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene yang berkelanjutan. Oleh karena itu, disusunlah rekomendasi rencana aksi ke depan untuk tahun berikutnya. KPP Pratama Majene intens berkomunikasi dengan pihak ILAP meminta konfirmasi pengiriman data eksternal yang berkaitan dengan perpajakan.

## 16. Tingkat kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (9a-N)

**Tabel 40 : Target dan Realisasi Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM KPP Pratama Majene Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	119.00%	119.00%	119%	113.26%	113%	116.65%	116.65%
Capaian	119.00%	119.00%	119.00%	113.26%	113.26%	116.65%	116.65%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center. Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq$  2 Tahun 0 Bulan (pensiun  $\leq$  31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM  $\geq$ 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024

- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

- 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan."

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA. In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit

lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

"Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh

BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tuisi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP"

- Formula IKU

<b>Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</b>	<i>(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)</i>			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	<b>Target Komponen 1</b>	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	<b>Target Komponen 2</b>	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80
<b>KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)</b>				
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)				
Jumlah pejabat struktural yang <b>memenuhi</b> JPM $\geq 80\%$			Jumlah pejabat struktural yang <b>tidak memenuhi JPM <math>\geq 80\%</math> dan dilakukan pengembangan</b> $\times 30\% +$	

<p>Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center</p>		<p>Jumlah pejabat struktural yang <b>tidak memenuhi</b> JPM <math>\geq 80\%</math></p>
<p>Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)</p>		
<p>Jumlah pegawai yang <b>lulus</b> uji kompetensi teknis</p>		<p>Jumlah pegawai yang <b>tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan</b> jumlah pegawai yang <b>tidak lulus</b> uji kompetensi teknis</p>
<p>Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis</p>		
<p style="text-align: center;"><math>\times 30\%</math> +</p>		
<p>Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)</p>		
<p>(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran <math>\times 60\%</math>) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning Studia <math>\times 40\%</math>)</p>		
<p><b>Formula Komponen Kualitas Kompetensi</b></p>	<p>(Realisasi Aspek 1 <math>\times 30\%</math>) + (Realisasi Aspek 2 <math>\times 35\%</math>) + (Realisasi Aspek 3 <math>\times 35\%</math>)</p>	
<p><b>KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)</b></p>		
<p>Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pelaksanaan kegiatan bintal</li> <li>2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan</li> <li>3) kepatuhan pelaporan</li> </ol> <p>Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal)</li> <li>2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)</li> <li>3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan</li> </ol>		
<p><b>Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:</b></p>		
<p>1. Pelaksanaan Kegiatan</p>	<p><b>Nilai</b></p>	<p><b>Jumlah Kegiatan</b></p>
	120	4 kegiatan
	110	3 kegiatan
	80	2 kegiatan

	70	1 kegiatan	
2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan		
	<b>Indeks</b>	<b>Nilai</b>	<b>Interpretasi</b>
	4	100	sangat efektif
	3,50 - 3,99	80	efektif
	2,50- 3,49	60	kurang efektif
	< 2,49	40	tidak efektif
3. Kepatuhan pelaporan	<b>Nilai</b>		<b>Waktu kepatuhan pelaporan</b>
	110		sebelum batas waktu
	100		sesuai batas waktu
	80		1- 3 hari setelah batas waktu
	50		> 3 hari setelah batas waktu
	<b>Catatan:</b> 1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit) 2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.		
<b>Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM</b>	Triwulan I s.d. III: $(80\% \times \text{pelaksanaan kegiatan}) + (20\% \times \text{nilai kepatuhan pelaporan})$ Triwulan IV: $(60\% \times \text{pelaksanaan kegiatan}) + (30\% \text{ feedback peserta}) + (10\% \times \text{nilai kepatuhan pelaporan})$		
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan		

- IKU

**Tabel 41 : Realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Majene Tahun 2024**

Target	Realisasi 2024	Pencapaian
100,00%	116,65%	116,65%

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu KPP Pratama Majene Tahun sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 116,65% dari target KPP Pratama Majene sebesar 100,00%.

#### Rekomendasi Rencana Aksi

Untuk mengupayakan stabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene yang berkelanjutan. Oleh karena itu, disusunlah rekomendasi rencana aksi ke depan untuk tahun berikutnya. KPP Pratama Majene menyediakan bank materi yang dapat diakses pegawai pada drive Kantor, serta memberikan waktu kepada pegawai yang akan melakukan ujian untuk mempersiapkan diri dan mempelajari materi yang diujikan.

### 17. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko (9c-N)

**Tabel 42 : Target dan Realisasi Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko KPP Pratama Majene Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	23.21%	40.95%	41%	84.81%	85%	100%	100%
Capaian	100.91%	87.13%	87.13%	120.00%	120.00%	111.11%	111.11%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

#### A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- 1) Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

- 2) Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- 3) Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- 4) Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

#### 1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan

kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

## 2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA. Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian $< 80$	0	0

## B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

### A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)\* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)\*\* (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

Rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

#### B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Contoh penghitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan tepat waktu melalui aplikasi PERISKOP.
2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.
3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya disampaikan pada aplikasi PERISKOP pada tanggal 12 Januari 2024
4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:  
Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan I 2024 telah selesai 2 laporan

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan I 2024 belum terlaksana

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan I 2024 telah dikirim 10 surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan I 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan I:

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR tepat waktu: mendapatkan 1 Poin
2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan 2,5 Poin
3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan 1 Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan I 2024 adalah

rencana aksi 1  $\rightarrow 2/10 = 20\%$

rencana aksi 2  $\rightarrow 0/3 = 0\%$

rencana aksi 3  $\rightarrow 8/30 = 26\%$

rencana aksi 4  $\rightarrow 2/1 = 100\%$  (realisasi maksimal 100%)

$= (20\%+0\%+26\%+100\%) : 4 = 36\%$ , sehingga  $(35 \text{ poin} \times 36\%) = 12,6$

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

$= (1+2,5+1)+12,6 = 17,1$ .

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

$= (17,1/100) \times 100\% = 17,1\%$ "

"Contoh perhitungan IKU TW IV sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan melalui aplikasi PERISKOP pada tanggal 2 Februari 2024.
2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) s.d III terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.
3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya dan TW I s.d III disampaikan tepat waktu pada aplikasi PERISKOP.
4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 9 laporan

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 3 rapat

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah dikirim 30 surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan IV:

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR terlambat: mendapatkan 0,5 Poin
2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan  $2,5 \times 4 = 10$  Poin
3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan  $1 \times 4 = 4$  Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan IV 2024 adalah

rencana aksi 1  $\rightarrow 9/10 = 90\%$

rencana aksi 2  $\rightarrow 3/3 = 100\%$

rencana aksi 3  $\rightarrow 30/30 = 100\%$

rencana aksi 4  $\rightarrow 2/1 = 100\%$  (realisasi maksimal 100%)

$= (90\% + 100\% + 100\% + 100\%) : 4 = 97,5\%$ , sehingga

$(35 \text{ poin} \times 97,5\%) = 34,1$

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan IV adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

$= (0,5 + 10 + 4) + 34,1 = 48,6$ .

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Tahun 2024 adalah

$= (48,6/100) \times 100\% = 48,6\%$

**Indeks Implementasi Manajemen Risiko:**

<u>Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko</u> Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	$\times 100\%$
---	----------------

- Formula IKU

<b>Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko</b>
--

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	=	41,50	+	48,6
	=	90,10		
Target 2024	=	90		
<b>Capaian 2024</b>	=	<b>111,11%</b>		

- IKU

**Tabel 43 : Realisasi Manajemen Kinerja dan Risiko KPP Pratama Majene Tahun 2024**

Target	Realisasi 2024	Pencapaian
90,00%	111,11%	<b>111,11%</b>

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu KPP Pratama Majene Tahun sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 111,11% dari target KPP Pratama Majene sebesar 90,00%.

#### Rekomendasi Rencana Aksi

Untuk mengupayakan stabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene yang berkelanjutan. Oleh karena itu, disusunlah rekomendasi rencana aksi ke depan untuk tahun berikutnya. KPP Pratama Majene "melakukan koordinasi dengan seksi terkait untuk pelaksanaan DKO dan MR. Monitoring rencana Mitigasi Risiko dan menginput realisasi rencana aksi di Periskop.

#### 18. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (10a-CP)

**Tabel 44 : Target dan Realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPP Pratama Majene Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100.00%	102.41%	102%	120.00%	120%	120%	120%
Capaian	100.00%	102.41%	102.41%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan

bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II
Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00

$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85
<p>*Koefisien 0,15 = <math>(\text{Realisasi IKPA capaian 120} - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian 120} - \text{indeks capaian sesuai target})</math>  <math>= (98-95) / (120-100)</math></p> <p>** Koefisien 0,5 = <math>(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian 80}) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian 80})</math>  <math>= (95-85) / (100-80)</math></p>	

Triwulan IV =  $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$  dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq 95,00$
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80
<p>* Koefisien 0,2 = <math>(\text{Realisasi NKA Capaian 120} - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian 120} - \text{indeks capaian sesuai target})</math>  <math>= (95-91) / (120-100)</math></p> <p>** Koefisien 0,55 = <math>(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian 80}) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian 80})</math>  <math>= (91-80) / (100-80)</math></p>	

- IKU

**Tabel 45 : Realisasi Pelaksanaan Anggaran KPP Pratama Majene Tahun 2024**

Target	Realisasi 2024	Pencapaian
100,00%	120,00%	120,00%

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu KPP Pratama Majene Tahun sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120,00% dari target KPP Pratama Majene sebesar 100,00%.

### Rekomendasi Rencana Aksi

Untuk mengupayakan stabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene yang berkelanjutan. Oleh karena itu, disusunlah rekomendasi rencana aksi ke depan untuk tahun berikutnya. KPP Pratama Majene melakukan:

- 1) Melakukan rapat rutin untuk meningkatkan koordinasi Kepala Kantor dan setiap seksi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran
- 3) Mengadakan IHT/bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa kepada tim pengelola keuangan dan tim pengadaan (KPA, PPSPM, PPK, PBJ, PjPHP, Staf PPK, dan Bendahara Pengeluaran)

### Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja  
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
  - c. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
  - d. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
  - e. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
  - f. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
  - g. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
  - h. Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
  - i. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.
- Analisis penyebab kerhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
- 2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech-P2P lending*, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
- 3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- 4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
- 5) Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
- 2) Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
- 3) *Phasing out* beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
- 4) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level nasional, kantor wilayah, dan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
- b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi one-on-one dengan Kantor Wilayah oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Pusat DJP;

- c. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan level nasional dan kantor wilayah;
  - d. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
  - e. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per Kanwil DJP dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya  
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
    - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
    - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
    - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
  - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
    - a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    - b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
    - c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
    - d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja  
Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
  - a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
  - b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
  - c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
  
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala  
Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
  - a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
  - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)
  
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
  - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
- Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan." "KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang

terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

**Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.**

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. **Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.**

## Realisasi Anggaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, diperoleh dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menjalankan program dan kegiatan serta diperlukan dukungan sumber daya keuangan guna membiayai program dan kegiatan dimaksud. Berikut gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Gambaran ringkasan laporan keuangan terdiri dari:

### a. Ringkasan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi pendapatan dari penerimaan pajak pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 358.275.832.194,00 atau sebesar 102,09% persen dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp 350.949.511.000,00. Selanjutnya, realisasi belanja neto KPP Pratama Majene hingga bulan Desember Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 5.102.360.574 atau 98,43 persen dari yang dianggarkan setelah revisi sebesar Rp 5.183.640.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2024 dapat disajikan berikut:

**Tabel 46 : Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Pajak per 31 Desember 2024**

<b>RINCIAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK</b>				
<b>KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAJENE</b>				
<b>TAHUN PAJAK 2024</b>				
<b>Kode Map</b>	<b>Jenis Pajak</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Realisasi</b>
<b>1. Pajak Penghasilan Non Migas</b>		<b>106.676.340.000</b>	<b>114.602.738.713</b>	<b>107.43%</b>
411121	PPh Pasal 21	76.563.405.000	84,567,861,163	110.45%
411122	PPh Pasal 22	5.441.563.000	5,319,638,660	97.76%
411123	PPh Pasal 22 Impor	47.967.000	46,788,464	97.54%
411124	PPh Pasal 23	4.787.110.000	4,936,009,757	103.11%
411125	PPh Pasal 25/29 OP	2.212.720.000	1,931,726,242	87.30%
411126	PPh Pasal 25/29 Badan	3.838.349.000	4,007,483,464	104.41%
411127	PPh Pasal 26	5.709.000	5,543,300	97.10%
411128	PPh Final	13.779.517.000	13,787,687,663	100.06%
411129	PPh Non Migas Lainnya	0	0	0,00%
<b>2. PPN &amp; BPPnBM</b>		<b>244.206.416.000</b>	<b>243.600.922.465</b>	<b>99.75%</b>
411211	PPN Dalam Negeri	243.888.607.000	243,250,730,271	99.74%
411212	PPN Impor	149.705.000	199,469,890	133.24%

411219	PPN Lainnya	80.156.000	67,858,936	84.66%
411221	PPnBM	87.948.000	82,863,368	94.22%
411229	PPnBM Lainnya	0	0	0.00%
<b>3. Pajak Lainnya</b>		<b>33.053.000</b>	<b>35.342.481</b>	<b>106.93%</b>
411611	Bea Materai	31.033.000	33,184,000	106.93%
411612	Penjualan Benda Materai	1.786.000	1,909,091	106.89%
<b>4. Jenis Pajak selain angka 1,2 dan 3</b>		<b>33.702.000</b>	<b>36.649.750</b>	<b>108.75%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>350.949.511.000</b>	<b>358.275.832.194</b>	<b>102.09%</b>

Tabel 47 : Realisasi Belanja per 31 Desember 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511129	Belanja Uang Makan PNS	527,502,000	505,502,000	501,798,000	-	501,798,000	99.27%	3,704,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111		527,502,000	505,502,000	501,798,000	-	501,798,000	99.27%	3,704,000
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	50,909,000	99,209,000	98,396,000	-	98,396,000	99.18%	813,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122		50,909,000	99,209,000	98,396,000	-	98,396,000	99.18%	813,000
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51		578,411,000	604,711,000	600,194,000	-	600,194,000	99.25%	4,517,000
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,437,437,000	1,449,501,000	1,439,941,015	-	1,439,941,015	99.34%	9,559,985
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	83,000,000	53,297,000	53,269,310	-	53,269,310	99.95%	27,690
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	221,508,000	80,524,000	80,515,031	-	80,515,031	99.99%	8,969
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	74,635,000	71,536,000	70,176,000	-	70,176,000	98.10%	1,360,000
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211		1,816,580,000	1,654,858,000	1,643,901,356	-	1,643,901,356	99.34%	10,956,644
5212	Belanja Barang Non Operasional							
KODE	URAIAN			REALISASI BELANJA				

		ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521211	Belanja Bahan	131,960,000	183,515,000	176,087,743	-	176,087,743	95,95%	7,427,257
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	149,350,000	161,825,000	156,231,124	-	156,231,124	96,54%	5,593,876
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212		281,310,000	345,340,000	332,318,867	-	332,318,867	96,23	13,021,133
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	166,080,000	70,810,000	70,733,316	-	70,733,316	99,89%	76,684
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218		166,080,000	70,810,000	70,733,316	-	70,733,316	99,89%	76,684
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	393,683,000	267,899,000	266,698,715	-	266,698,715	99,55%	1,200,285
522112	Beban Langganan Telepon	59.100.000	50.100.000	42.417.939	-	42.417.939	84,67%	7.682.061
522141	Beban Sewa	119,360,000	148,400,000	147,570,000	-	147,570,000	99,44	830,000
522151	Beban Jasa Profesi	6,000,000	14,045,000	11,585,000	-	11,585,000	82,48%	2,460,000
522191	Beban Jasa Lainnya	3,902,000	2,850,000	2,850,000	-	2,850,000	99,99%	0
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221		572,945,000	484,094,000	478,368,643	-	478,368,643	98,82%	5,725,357
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	172,063,000	364,087,000	358,038,515	-	358,038,515	98,34%	6,048,485
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	15,582,000	15,582,000	13,179,900	-	13,179,900	84,58%	2,402,100
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	331,216,000	358,918,000	338,856,418	-	338,856,418	94,41%	20,061,582
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231		597,861,000	789,987,000	761,472,393	-	761,472,393	96,39%	28,514,607
5241	Beban Perjalanan							
524111	Beban Perjalanan Biasa	1,024,013,000	1,148,510,000	1,072,270,953	138,707	1,072,132,246	93,36%	76,377,754
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	106,934,000	53,324,000	53,172,585	-	53,172,585	99,72%	151,415
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241		1,130,947,000	1,201,834,000	1,125,443,538	138,707	1,125,304,831	93,64%	76,529,169

KODE	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	
			BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO			
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,565,723,000	4,546,923,000	4,412,238,113	138,707	4,412,099,406	97.04%	134,823,594	
53	Belanja Modal							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	92,500,000	89,928,461	-	89,928,461	97.22%	2,571,539
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	-	92,500,000	89,928,461	-	89,928,461	97.22%	2,571,539	
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	-	92,500,000	89,928,461	-	89,928,461	97.22%	2,571,539	
JUMLAH BELANJA	5,144,134,000	5,244,134,000	5,102,360,574	138,707	5,102,221,867	97.3%	141,912,133	

b. Ringkasan Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 36,894,200,069 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 14,660,564,490, Aset Tetap sebesar Rp 22,233,635,579. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 171,473,800 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 36,722,726,269

Tabel 48 : Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	-	-	-	-
Piutang Perpajakan	30,912,886,293	27,312,173,554	3,600,712,739	13.18%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	(17,486,891,068)	(20,161,966,309)	2,675,075,241	(13.27)%
PIUTANG PERPAJAKAN (NETTO)	13,425,995,225	7,150,207,245	6,275,787,980	87.77%
Persediaan	1,234,569,265	125,873,867	1,108,695,398	88.80%

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>14,660,564,490</b>	<b>7,276,081,112</b>	<b>7,384,483,378</b>	<b>101.49%</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	13.479.106.000	13.479.106.000	-	0,00%
Peralatan dan Mesin	10,459,688,405	10,233,159,894	226,528,511	2.21%
Gedung dan Bangunan	8,699,933,000	8,699,933,000	-	0,00%
AKUMULASI PENYUSUTAN	(10,405,091,826)	(10,368,322,229)	(36,769,597)	0.35%
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>22,233,635,579</b>	<b>22,043,876,665</b>	<b>189,758,914</b>	<b>0.86%</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Lain-lain	2,014,394,603	2,014,394,603	-	0,00%
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(2,014,394,603)	(2,014,394,603)	-	0,00%
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>36,894,200,069</b>	<b>29,319,957,777</b>	<b>7,574,242,292</b>	<b>25.83%</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	25,766,091	(25,766,091)	(100)%
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	171,473,800	3,055,424,408	(2,883,950,608)	(94.39)%
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	0,00%
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>171,473,800</b>	<b>3,081,190,499</b>	<b>(2,909,716,699)</b>	<b>(94.43)%</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>171,473,800</b>	<b>3,081,190,499</b>	<b>(2,909,716,699)</b>	<b>(94.43)%</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	36,722,726,269	26,238,767,278	10,483,958,991	39.96%
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>36,722,726,269</b>	<b>26,238,767,278</b>	<b>10,483,958,991</b>	<b>39.96%</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>36,722,726,269</b>	<b>26,238,767,278</b>	<b>10,483,958,991</b>	<b>39.96%</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>36,894,200,069</b>	<b>29,319,957,777</b>	<b>7,574,242,292</b>	<b>25.83%</b>

### Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Adapun rincian hasil pencapaian rencana tingkat capaian (target) kegiatan adalah sebagai berikut :


- a. Sasaran Strategis (SS) 1. : Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

- 1) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak. realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Majene sebesar 102.09% atau sebesar Rp 358.275.832.194.- dari target penerimaan sebesar Rp 350.949.511.000.- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 49 : Realisasi Penerimaan Perjenis Pajak KPP Pratama Majene Periode Tahun 2024**

<b>RINCIAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK</b>				
<b>KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAJENE</b>				
<b>TAHUN PAJAK 2024</b>				
<b>Kode Map</b>	<b>Jenis Pajak</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Realisasi</b>
<b>1. Pajak Penghasilan Non Migas</b>		<b>106.676.340.000</b>	<b>114.602.738.713</b>	<b>107.43%</b>
411121	PPH Pasal 21	76.563.405.000	84,567,861,163	110.45%
411122	PPH Pasal 22	5.441.563.000	5,319,638,660	97.76%
411123	PPH Pasal 22 Impor	47.967.000	46,788,464	97.54%
411124	PPH Pasal 23	4.787.110.000	4,936,009,757	103.11%
411125	PPH Pasal 25/29 OP	2.212.720.000	1,931,726,242	87.30%
411126	PPH Pasal 25/29 Badan	3.838.349.000	4,007,483,464	104.41%
411127	PPH Pasal 26	5.709.000	5,543,300	97.10%
411128	PPH Final	13.779.517.000	13,787,687,663	100.06%
411129	PPH Non Migas Lainnya	0	0	0,00%
<b>2. PPN &amp; BPPnBM</b>		<b>244.206.416.000</b>	<b>243.600.922.465</b>	<b>99.75%</b>
411211	PPN Dalam Negeri	243.888.607.000	243,250,730,271	99.74%
411212	PPN Impor	149.705.000	199,469,890	133.24%
411219	PPN Lainnya	80.156.000	67,858,936	84.66%
411221	PPnBM	87.948.000	82,863,368	94.22%
411229	PPnBM Lainnya	0	0	0.00%
<b>3. Pajak Lainnya</b>		<b>33.053.000</b>	<b>35.342.481</b>	<b>106.93%</b>
411611	Bea Materai	31.033.000	33,184,000	106.93%
411612	Penjualan Benda Materai	1.786.000	1,909,091	106.89%
<b>4. Jenis Pajak selain angka 1,2 dan 3</b>		<b>33.702.000</b>	<b>36.649.750</b>	<b>108.75%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>350.949.511.000</b>	<b>358.275.832.194</b>	<b>102.09%</b>

**Grafik 1 : Data Capaian Penerimaan KPP Pratama Majene Sejak 2016**



*b. Sasaran Strategis (SS) 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi*

- 1) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah 124.79% atau 39.130 dari target 34.122.

**Grafik 2 : Capaian Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan 3 tahun terakhir**



- 2) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah 120,00% atau dengan capaian Rp 338.397.808.257.- dari target yang dibebankan sebesar Rp 333.321.095.000.-

*c. Sasaran Strategis (SS) 3: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi*

- 1) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) adalah 112.76% atau sebesar Rp 19.878.023.937.- dari target yang dibebankan senilai Rp 17.628.416.000.
- d. *Sasaran Strategis (SS) 4: Edukasi dan pelayanan yang efektif*
- 1) Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan mencapai 88.80% dari target 74,00% sehingga indeks capaiannya mencapai 120%.
  - 2) Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan memperoleh nilai 93,87 dari target yang diamanahkan sebesar 80, sehingga indeks capaiannya mencapai 117,34%.
- e. *Sasaran Strategis (SS) 5: Pengawasan pembayaran masa yang efektif*
- 1) Persentase pengawasan pembayaran masa adalah 104,08% dari target yang diaman sebesar 90% sehingga indeks capaiannya sebesar 115,64%.
- f. *Sasaran Strategis (SS) 6: Pengujian kepatuhan material yang efektif*
- 1) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data/atau keterangan adalah 120,00% dari target 100%.
  - 2) Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah 119,34% dari target yang diaman sebesar 100,00% sehingga indeks capaiannya sebesar 119,34%.
  - 3) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sehingga indeks capaiannya adalah 100%.
- g. *Sasaran Strategis (SS) 7 : Penegakan hukum yang efektif*
- 1) Persentase efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun berjalan adalah sebesar 120,00% dari target 100,00% dengan indeks capaian 120%.
  - 2) Persentase tingkat efektivitas penagihan adalah 120,00% dari target 75,00% sehingga indeks capaiannya adalah 120%.
  - 3) Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan mencapai 100,00% dari target 100,00% sehingga indeks capainnya adalah 100%.
- h. *Sasaran Strategis (SS) 8 : Data dan Informasi yang berkualitas*
- 1) Persentase penyediaan data potensi perpajakan adalah 115,00% dari target 100% sehingga indeks capaiannya mencapai 120%, dengan rincian 400 produksi data potensi pajak berbasis lapangan dari target sebesar 270 produksi data.
- i. *Sasaran Strategis (SS) 9 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif*

- 1) Persentase Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah 116,65% dari target 100% sehingga indeks capaiannya adalah 120%.

j. *Sasaran Strategis (SS) 10 : Pengelolaan Keuangan yang akuntabel*

- 1) Persentase kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 94,37% dari target 95,5% sehingga indeks capaiannya adalah 98,81% sehingga berada pada zona kuning.

### 1) Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan cara pencapaiannya melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (aspek legal) untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyusun program-program strategik yang mendukung pencapaian Visi dan Misi
- c. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### 2) Kebijakan

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat. agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Kebijakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene berdasarkan urutan misi meliputi:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| a. <i>Stakeholder Perspective</i>           | → | Pencapaian Rencana Penerimaan Pajak   |
| b. <i>Customer Perspective</i>              | → | Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Wajib Pajak                                   |
| c. <i>Internal Process Perspective</i>      | → | Membangun masyarakat yang sadar dan peduli pajak serta penegakan hukum yang efektif |
| d. <i>Learning &amp; Growth Perspective</i> | → | Membangun SDM KPP Pratama Majene yang kompeten dan berkinerja tinggi                |

### 3) Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata. sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
- 2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

- 3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
- 4 Edukasi dan pelayanan yang efektif
- 5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif
- 6 Pengawasan kepatuhan material yang efektif
- 7 Penegakan hukum yang efektif
- 8 Data dan Informasi yang berkualitas
- 9 SDM yang kompeten
- 10 Organisasi yang berkinerja tinggi
- 11 Pengelolaan Keuangan yang optimal

#### 4) Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan susunan sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditentukan.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk masing-masing program adalah sebagai berikut:

**Tabel 50 : Kegiatan KPP Pratama Majene pada Tahun 2024**

No	Program	Kegiatan
1	Penerimaan pajak negara yang optimal	1) Melakukan koordinasi dengan Wajib Pajak Instansi Pemerintah terkait implementasi PMK-59/PMK.03/2024 dan melakukan pengawasan terkait pemotongan/pemungutan PPN yang dilakukannya
		2) Koordinasi dengan stakeholders dalam rangka pencarian data perpajakan dan pengamanan penerimaan pajak mulai dari Pemerintah setempat, pihak swasta, dan lembaga independen lainnya
		3) Melakukan penggalan potensi secara sektoral dalam rangka menghasilkan analisa dan penelitian Wajib Pajak yang lebih komprehensif dan berkualitas
		4) Melakukan pengawan atas pembayaran masa, penerbitan STP tahun berjalan, dan tindak lanjut data matching pada Aplikasi Approweb
		5) Melakukan sosialisasi dan monitoring pengawasan pembayaran pajak oleh bendahara desa
		6) Melakukan sosialisasi, himbauan dan kunjungan langsung kepada Wajib Pajak yang memiliki data harta yang wajib diikutkan PPS
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	7) Penerbitan Surat Teguran SPT Tahunan terhadap Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang belum melaporkan SPT Tahunan setelah jatuh tempo pelaporan.
		8) Melakukan koordinasi dengan Pemda/instansi/perusahaan terkait kewajiban pelaporan SPT pegawainya;
		9) Pelaksanaan Pekan Panutan

		<p>10) Pembentukan Satgas Penerimaan SPT Tahunan PPh dan Pembentukan Satgas Percepatan pencapaian kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>11) Mengirimkan SMS/WA blasat dan menelepon Wajib Pajak yang terdapat di dafnom dengan status aktif dan belum lapor SPT Tahunan</p> <p>12) Melakukan pengawasan atas pembayaran dan pelaporan bulanan wajib pajak dan dinamisasi angsuran masa Wajib Pajak</p> <p>13) Pengawasan penerimaan pajak potput atas belanja/ barang/jasa dari bendahara instansi pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD</p> <p>14) Melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi serta memperluas basis pajak sektor lain selain bendahara</p>
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	<p>15) Analisa kepatuhan pelaporan dan pembayaran wajib pajak tahun sebelum tahun berjalan.</p> <p>16) Melakukan cleansing data, analisis data untuk memastikan validitas data</p> <p>17) Mengoptimalkan pemanfaatan data yang ada di approweb dan menyelesaikan saldo potensi di approweb.</p> <p>18) Menyusun Daftar Sasaran Penggalan Potensi (DPP) yang berkualitas berdasarkan data pemicu, analisis mandiri dan data yang diperoleh dari KPDL.</p> <p>19) Menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan (SP2DK) dari DPP</p> <p>20) Memetakan potensi untuk masing-masing sektor dan menentukan fokus sektor prioritas sesuai dengan kondisi kewilayahan masing-masing</p>
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	<p>21) Pelaksanaan penyuluhan tema 1 tentang Meningkatkan Kesadaran Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan telah selesai dilaksanakan.</p> <p>22) Pelaksanaan penyuluhan tema 2 tentang Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan Perpajakan telah selesai dilaksanakan.</p> <p>23) Melakukan seleksi peserta yang dapat diikuti dalam penyuluhan tema 3, agar bobot perubahan perilaku dapat dicapai.</p> <p>24) Menyediakan longlist responden sebanyak 6 kali dari target minimal responden mengisi survey.</p> <p>25) Mengirimkan WA blast kepada wajib pajak untuk diingatkan bahwa survei telah dimulai dan tautan telah dikirim melalui email.</p> <p>26) Memberikan layanan yang sesuai SOP, dan memberikan kemudahan layanan untuk menunjang kepuasan layanan.</p>
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	<p>27) Menerbitkan STP kepada WP yang terlambat lapor SPT Masa sesuai dafnom di approweb maupun di mandor</p> <p>28) Melakukan penelitian/pemetaan serta pengawasan terhadap WP yang belum melakukan pembayaran rutin khususnya dinamisasi angsuran PPh Pasal 25</p> <p>29) Pengawasan Pembayaran WP 10 Besar per AR (khususnya bendahara)</p> <p>30) Melakukan pengawasan terhadap WP yang memanfaatkan fasilitas perpajakan, pembayaran WP Desa</p> <p>31) Pengawasan penerbitan STP oleh atasan langsung</p>

		32) Menindaklanjuti data pemicu dan data penguji serta pencarian mandiri dalam bentuk LHPT atau SP2DK
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	33) Melakukan penerbitan LHPT dan SP2DK berdasarkan analisis mandiri dan Data Pemicu
		34) Menghubungi dan mengingatkan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran Pajak
		35) Melakukan visit sebagai tindak lanjut SP2DK
		36) Menindaklanjuti data pemicu, data penguji, dan penelitian atas faktur pajak/bukti potong pada Approweb yang sdh terbit SP2DK
		37) Membuat imbauan atas data pihak ketiga berupa Kepemilikan Kendaraan, SIUP Kapal, Tagihan Listrik, data perikanan, dan kredit bank
		38) Melakukan inventarisasi WP yang memenuhi kriteria untuk diusulkan Pemeriksaan data konkrit
		39) memastikan alamat Wajib Pajak yang terdapat di dafnom jelas dan dapat dihubungi
		40) Menerbitkan SP2DK atas WP yang akan diusulkan data konkret/satu jenis pajak (dari DPP/SP2DK OS)
		41) menyelesaikan LHP Tepat Waktu oleh Petugas Pemeriksa Pajak Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)
		42) menyampaikan IDLP ke Kanwil melalui Nota Dinas pengantar dan/atau melalui aplikasi SILENT
7	Penegakan hukum yang efektif	43) Edukasi terhadap Wajib Pajak terkait hak dan kewajiban saat dilakukan pemeriksaan.
		44) Tindakan persuasif berupa surat himbauan pelunasan tunggakan pajak, Surat Teguran, dan konseling.
		45) Tindakan penagihan aktif berupa pemblokiran rekening WP/PP.
		46) Menyeleksi Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria yang dapat diajukan usul pencegahan.
		47) Rutin melakukan pengecekan pada SIDJP, menu "produk hukum yang dapat ditegur", jika ada ketetapan yang dapat ditegur segera dilakukan penginputan dan pencetakan.
		48) Menyusun Peta Kepatuhan, DSP3, DPP, dan DSPP
		49) Menyelesaikan pemeriksaan secara tepat waktu
		50) Melakukan pembahasan sebelum pengiriman SPHP
		51) Monitoring dan evaluasi
8	Data dan Informasi yang berkualitas	52) Melakukan validasi formal atas form KPDL dari petugas KPDL sebelum batas waktu yang ditentukan
		53) menolak dan mengembalikan form KPDL kepada petugas apabila tidak sesuai dengan ketentuan (tidak ada data identitas dll)
		54) Melakukan identifikasi data yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan KPP untuk penggalan potensi
		55) Melakukan koordinasi dan membangun hubungan kerjasama dengan ILAP
9	SDM yang kompeten	56) memberikan materi yang perlu dipelajari menjelang uji kompetensi
		57) Mengusulkan pegawai ikut dalam diklat persiapan Uji Kompetensi
		58) Mewajibkan pegawai mengikuti elearning terkait uji kompetensi yang akan diujikan

10	Organisasi yang berkinerja tinggi	59) mempelajari komponen penilaian untuk IKU Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko
		60) Melaksanakan FGD maksimal 3 hari setelah Pejabat Administrator mengikuti FGD tersebut, segera membuat laporan FGD, Segera meminta feedback dari peserta.
		61) Berkoordinasi dengan seksi-seksi terkait untuk memberikan longlist responden.
		62) Menghubungi Wajib Pajak untuk memeriksa email terkait survei. Sesuai dengan bidang yang dilakukan survey.
		63) Menjaga adanya benturan kepentingan pegawai dengan wajib pajak.
11	Pengelolaan Keuangan yang optimal	64) mempelajari komponen penilaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
		65) melakukan koordinasi dengan KPA, PPK, PPSPM, PBJ, PPAPK dan Bendahara dalam melakukan langkah-langkah agar setiap komponen penilaian bisa maksimal
		66) melakukan monitoring secara rutin untuk memastikan langkah-langkah memaksimal nilai setiap komponen dilakukan dengan benar
		67) Monitoring terhadap rekon LPJ Bendahara

# PENUTUP

---

## BAB 04

---

Laporan Kinerja Tahun 2024  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene



Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi dengan mengacu pada Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja DJP berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN KPP Pratama Majene tahun 2024 merupakan hasil evaluasi kinerja KPP Pratama Majene selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas di bidang administrasi yang tertuang dalam indikator kinerja utama (IKU) KPP Pratama Majene. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan KPP Pratama Majene secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan LAKIN sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja dan Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan DJP.

Capaian Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Majene tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Majene tercapai dengan sangat baik. Dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU), semua 20 IKU berstatus Hijau.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak, maupun seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.